



Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi, Biaya, dan Regulasi

Nurul Hikmah^{1*}, Ainun Fadillah², Siti Mukti Intan³, Mahmud Yunus⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

kesnurul5@gmail.com^{1*}, ainunfadillah41@gmail.com², sitiintanpermatasari25@gmail.com³,
mahmudyunus2233@gmail.com⁴

Alamat: Jl. Sisingamangaraja Teladan, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota.

Korespondensi Penulis : kesnurul5@gmail.com*

Abstract. *This research uses a descriptive qualitative method to explore the challenges faced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the process of halal certification in Indonesia. Halal certification has become an essential requirement in line with the growing awareness among Muslim consumers regarding the products they consume. However, in practice, many MSMEs remain uncertified due to various obstacles. This study focuses on three main aspects: socialization, cost, and regulation. Interviews with MSME actors reveal that a lack of information and understanding about certification procedures is a major factor behind the low compliance with halal certification requirements. Additionally, the cost of certification, perceived as high by some business owners—particularly those with newly established enterprises—poses a significant barrier. Regulations that are not fully accessible or easily understood also hinder the certification process. Therefore, more active engagement from the government and related institutions is necessary in providing education, financial assistance, and simplifying regulations so that halal certification becomes more accessible to MSME actors throughout Indonesia.*

Keywords: Halal certification; MSMEs; Regulation; Socialization

Abstrak : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali tantangan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk yang dikonsumsi. Namun, dalam implementasinya, masih banyak UMKM yang belum tersertifikasi karena berbagai hambatan. Penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek utama, yaitu sosialisasi, biaya, dan regulasi. Hasil wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa masih kurangnya informasi serta pemahaman tentang prosedur sertifikasi menjadi faktor utama dalam minimnya kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, biaya sertifikasi yang dianggap tinggi oleh sebagian pelaku usaha menjadi kendala signifikan, terutama bagi UMKM yang baru berkembang. Regulasi yang belum sepenuhnya mudah diakses dan dipahami juga menjadi penghalang dalam proses sertifikasi ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih aktif dari pemerintah maupun lembaga terkait dalam memberikan edukasi, subsidi, dan simplifikasi regulasi agar sertifikasi halal dapat dijangkau secara lebih luas oleh pelaku UMKM di Indonesia.

Kata kunci: Regulasi; Sertifikasi halal; Sosialisasi; UMKM

1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal telah menjadi perhatian utama dalam sektor usaha di Indonesia, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini tidak hanya karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi juga karena meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Keberadaan sertifikat halal menjadi tolok ukur kepercayaan terhadap suatu produk, sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan daya saing usaha. Namun, implementasi sertifikasi halal di kalangan UMKM masih menemui berbagai hambatan, baik dari sisi pemahaman, kesiapan, hingga komitmen

pelaku usaha. Sertifikasi ini seharusnya menjadi peluang untuk memperluas pasar, baik lokal maupun internasional, terutama dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan perdagangan bebas. Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua UMKM menjadikan sertifikasi halal sebagai prioritas. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami tantangan tersebut secara kontekstual dan struktural. (Fitriani & Ramadhani, 2021)

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen Muslim. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak pelaku UMKM yang belum mampu memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi halal, terbatasnya akses informasi, serta belum maksimalnya sosialisasi dari pihak terkait. Selain itu, kompleksitas birokrasi dan ketidakpastian prosedur sering kali menjadi penghalang utama dalam proses sertifikasi. Padahal, dengan pemenuhan aspek legal ini, pelaku UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat legalitas usahanya di mata hukum. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan ini serta sejauh mana pemahaman mereka terhadap mekanisme sertifikasi halal. (Sari & Maulida, 2020)

Salah satu kendala utama yang sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM adalah biaya sertifikasi halal yang dianggap tinggi. Bagi sebagian besar UMKM, khususnya yang masih dalam tahap merintis, biaya tersebut menjadi beban yang cukup berat dan sering kali mengalahkannya prioritas kebutuhan operasional harian. Ketidakseimbangan antara potensi manfaat dan biaya yang harus dikeluarkan menyebabkan pelaku usaha ragu untuk mengurus sertifikasi halal. Di sisi lain, meskipun terdapat program subsidi dari pemerintah atau lembaga keuangan syariah, akses terhadap program tersebut sering kali tidak merata dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha di daerah-daerah terpencil. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memperluas cakupan sertifikasi halal secara nasional. Maka dari itu, perlu adanya solusi konkret dalam hal pendanaan, termasuk kemungkinan pengembangan skema pembiayaan mikro berbasis syariah yang dapat membantu UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. (Utami & Hidayat, 2021)

Selain faktor biaya, sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal juga masih sangat terbatas. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui manfaat jangka panjang dari kepemilikan sertifikat halal, baik dari sisi pemasaran, branding, maupun legalitas. Minimnya

pelatihan, workshop, atau forum edukasi terkait halal menyebabkan informasi yang diterima pelaku usaha bersifat parsial dan tidak komprehensif. Hal ini diperparah dengan kurangnya kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga keagamaan, dan asosiasi UMKM dalam menyampaikan informasi secara terpadu. Oleh karena itu, strategi sosialisasi perlu diubah dari sekadar penyampaian informasi menjadi pendekatan partisipatif yang melibatkan pelaku usaha secara aktif. Inisiatif digital melalui media sosial, webinar, dan platform daring lainnya juga harus dimaksimalkan dalam memperluas jangkauan edukasi halal, terutama di era pascapandemi COVID-19 yang mengandalkan komunikasi berbasis teknologi. (Yuliana & Prasetyo, 2022)

Regulasi terkait sertifikasi halal juga menjadi permasalahan yang kompleks bagi pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang mengaku kebingungan dengan proses dan tahapan sertifikasi yang berlaku, termasuk dokumen yang diperlukan, standar operasional yang harus dipenuhi, dan tenggat waktu pelaksanaan. Kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi dari lembaga terkait menyebabkan ketidakpastian dalam proses sertifikasi, yang pada akhirnya membuat pelaku UMKM enggan untuk memulai. Padahal, bila peraturan dibuat lebih fleksibel, transparan, dan ramah terhadap UMKM, kemungkinan untuk meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal akan jauh lebih tinggi. Harmonisasi antara kebijakan nasional dan implementasi teknis di lapangan perlu dilakukan untuk menjamin efektivitas regulasi. Pelibatan UMKM dalam perumusan kebijakan juga dapat menjadi alternatif pendekatan agar aturan yang dibuat lebih sesuai dengan realitas di lapangan. (Rahmawati & Syafruddin, 2023)

Dari sisi pelaku usaha, ada pula tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar halal. UMKM, khususnya yang masih berbasis rumah tangga, sering kali hanya terdiri dari satu atau dua orang tenaga kerja dengan latar belakang yang belum tentu memahami standar sanitasi, higienitas, atau prosedur halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Ketiadaan pelatihan formal dan minimnya pendampingan dari lembaga teknis membuat standar halal dianggap sebagai beban tambahan, bukan sebagai nilai tambah. Padahal, dalam perspektif jangka panjang, penyesuaian terhadap standar tersebut dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar, terutama untuk ekspor. Oleh karena itu, perlu adanya program pelatihan teknis yang berkelanjutan dan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas SDM UMKM dalam memenuhi standar halal. (Maulani & Hakim, 2020)

Tantangan sertifikasi halal bagi UMKM bukan hanya perihal teknis semata, namun juga berkaitan erat dengan persepsi budaya dan keagamaan. Beberapa pelaku usaha merasa bahwa karena mereka adalah Muslim dan telah menerapkan prinsip kehalalan dalam proses

produksi secara tradisional, maka sertifikasi halal menjadi tidak terlalu penting. Sikap semacam ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara kehalalan secara syar'i dan legalitas halal secara formal negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan pendekatan hukum dan regulasi. Dialog interaktif antara tokoh agama, pelaku usaha, dan regulator halal menjadi penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa sertifikasi halal tidak hanya berdampak pada aspek ibadah, tetapi juga ekonomi dan keberlanjutan usaha. (Rachman & Azmi, 2021)

Dengan berbagai tantangan yang ada, penting untuk meninjau ulang strategi implementasi sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia secara menyeluruh. Pendekatan yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan nyata pelaku usaha perlu dikedepankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kendala-kendala utama yang dihadapi UMKM dalam sertifikasi halal dari sisi sosialisasi, biaya, dan regulasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan adaptif terhadap realitas UMKM di berbagai wilayah. Penelitian ini juga berupaya membuka ruang diskusi baru mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan di era modern, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Dengan demikian, keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem sertifikasi halal yang adil, terjangkau, dan memberdayakan UMKM. (Handayani & Yusuf, 2019)

2. TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini merujuk pada berbagai teori yang menjelaskan pentingnya sertifikasi halal serta tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengimplementasikannya. Sertifikasi halal secara hukum diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan produk memiliki jaminan halal sebagai perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Teori sosialisasi menekankan pentingnya penyebaran informasi yang partisipatif agar pelaku UMKM memahami manfaat sertifikasi halal. Di sisi lain, teori biaya transaksi menjelaskan bahwa tingginya biaya dan kerumitan proses menjadi kendala utama. Teori kepatuhan menunjukkan bahwa pelaku usaha akan patuh pada regulasi jika merasa aturan tersebut adil dan mudah dipahami. Pendekatan sosiologis menyoroti pengaruh nilai budaya dan keagamaan dalam persepsi pelaku usaha terhadap kehalalan. Selain itu, teori pemberdayaan ekonomi syariah menekankan pentingnya dukungan pembiayaan dan pelatihan bagi UMKM agar mampu memenuhi standar halal. Teori inovasi menyarankan perlunya adaptasi teknologi digital dalam proses sertifikasi agar lebih efisien

dan inklusif. Terakhir, teori manajemen strategis menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat dijadikan alat peningkat daya saing UMKM di pasar yang lebih luas. Dengan memadukan seluruh perspektif ini, diharapkan muncul solusi yang holistik dan aplikatif bagi UMKM dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal sebagai berikut ini :

1. Sertifikasi Halal dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Sertifikasi halal di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang ini mewajibkan setiap produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, dan barang gunaan yang beredar di Indonesia untuk bersertifikat halal. Sertifikasi ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal fatwa kehalalan. Dari sudut pandang hukum, kehadiran sertifikasi halal bukan hanya menjamin perlindungan bagi konsumen Muslim, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Meskipun begitu, dalam praktiknya banyak UMKM yang belum mampu memenuhi kewajiban ini karena proses dan biaya yang cukup kompleks. Pemahaman terhadap dasar hukum ini penting agar pelaku UMKM menyadari urgensinya dalam konteks regulasi nasional. (Sutrisno & Maulidah, 2020)

2. Teori Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Sertifikasi Halal

Teori sosialisasi dalam konteks sertifikasi halal merujuk pada proses pembelajaran dan penyampaian informasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, prosedurnya, serta manfaatnya. Sosialisasi yang efektif seharusnya melibatkan berbagai media dan pendekatan, baik secara langsung melalui pelatihan dan seminar, maupun tidak langsung melalui media sosial, brosur, dan penyuluhan daring. Dalam teori komunikasi pembangunan, informasi yang disampaikan harus bersifat dua arah dan partisipatif, bukan sekadar pemberitahuan satu arah dari pemerintah kepada pelaku UMKM. Keterlibatan aktif UMKM dalam forum-forum sosialisasi akan membentuk pemahaman yang lebih utuh dan kesadaran yang lebih kuat akan pentingnya sertifikasi halal. Sayangnya, beberapa studi menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih terbatas pada kota besar, belum menjangkau daerah terpencil dan pedesaan. (Nurul & Hasan, 2022)

3. Teori Ekonomi Biaya Transaksi dalam Sertifikasi Halal

Teori biaya transaksi menjelaskan bahwa keputusan pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh beban biaya yang harus ditanggung selama proses sertifikasi, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi pendaftaran,

audit, dan pengujian laboratorium, sedangkan biaya tidak langsung bisa berupa waktu, administrasi, dan sumber daya manusia. UMKM cenderung menghindari proses yang berbiaya tinggi dan berbelit-belit karena dapat mengganggu kelancaran operasional mereka. Dalam konteks ini, teori ini menjelaskan bahwa tingginya biaya transaksi menjadi salah satu penghambat utama dalam penyebaran sertifikasi halal di kalangan UMKM. Oleh karena itu, perlu adanya intervensi dari pihak pemerintah berupa subsidi, insentif, atau penyederhanaan prosedur. (Fauzi & Rachmawati, 2021)

4. Teori Kepatuhan Terhadap Regulasi

Kepatuhan terhadap regulasi dipengaruhi oleh persepsi pelaku usaha terhadap keadilan, kemudahan, dan manfaat dari regulasi itu sendiri. Dalam teori kepatuhan, pelaku usaha akan lebih cenderung patuh apabila mereka merasa bahwa regulasi yang ditetapkan adil, transparan, dan tidak memberatkan. Jika regulasi terasa rumit dan tidak disosialisasikan secara efektif, maka resistensi dari pelaku usaha akan meningkat. Dalam konteks UMKM, ketidakpatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal sering kali dipicu oleh minimnya pemahaman terhadap regulasi serta anggapan bahwa aturan tersebut hanya memberatkan, bukan membantu. Oleh karena itu, kehadiran pendampingan hukum dan penyederhanaan bahasa dalam peraturan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kebijakan halal. (Wulandari & Siregar, 2019)

5. Pendekatan Sosiologis terhadap Persepsi UMKM

Secara sosiologis, persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan keagamaan yang berlaku di lingkungan mereka. Banyak UMKM yang meyakini bahwa selama mereka memproduksi barang sesuai ajaran Islam secara tradisional, maka tidak perlu ada sertifikasi formal. Ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep kehalalan secara agama dan kehalalan secara administratif. Dalam pendekatan ini, diperlukan penguatan edukasi berbasis nilai dan pemahaman yang mengaitkan pentingnya sertifikasi sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus legal. Pendekatan sosiologis juga mendorong pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku UMKM terhadap sertifikasi halal. (Hasanah & Lubis, 2023)

6. Teori Pemberdayaan Ekonomi Syariah untuk UMKM

Pemberdayaan ekonomi syariah menekankan pentingnya mendukung UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang sesuai prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam aspek sertifikasi halal. Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha kecil harus diberikan akses terhadap pembiayaan syariah, pelatihan halal, dan insentif berbasis keislaman sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Dalam konteks pemberdayaan, sertifikasi halal bukan hanya dilihat sebagai kewajiban legal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem dukungan ekonomi umat. Lembaga zakat, BMT, dan koperasi syariah dapat memainkan peran penting dalam membantu UMKM membiayai sertifikasi halal agar lebih mudah dijangkau dan dirasakan manfaatnya. (Amalia & Ridwan, 2022)

7. Teori Inovasi dan Adaptasi Teknologi dalam Proses Sertifikasi

Teori difusi inovasi menyebutkan bahwa adopsi terhadap suatu inovasi, dalam hal ini sistem sertifikasi halal digital, sangat dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, keuntungan relatif, dan kompatibilitas dengan kondisi usaha. Dalam beberapa tahun terakhir, proses sertifikasi halal mulai beralih ke sistem digital melalui platform daring. Namun, UMKM di pedesaan atau dengan literasi digital rendah masih kesulitan untuk mengikuti sistem ini. Dalam teori ini, keberhasilan implementasi inovasi ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, edukasi digital juga harus menjadi bagian dari strategi implementasi sertifikasi halal. (Zulfa & Kartika, 2021)

8. Teori Manajemen Strategis dalam Peningkatan Daya Saing UMKM

Sertifikasi halal dapat dilihat sebagai salah satu strategi manajemen dalam meningkatkan daya saing produk UMKM, baik di pasar domestik maupun global. Dalam teori manajemen strategis, keunggulan kompetitif bisa diperoleh melalui nilai tambah seperti jaminan halal, kualitas, dan legalitas produk. Dengan memiliki sertifikat halal, UMKM memiliki peluang untuk masuk ke pasar ekspor dan ritel modern yang mensyaratkan standar keamanan produk. Namun, strategi ini hanya akan berhasil jika pelaku usaha memiliki visi jangka panjang dan kesiapan internal. Maka dari itu, penting untuk mengintegrasikan program sertifikasi halal ke dalam rencana bisnis UMKM agar mereka dapat memanfaatkannya sebagai instrumen pengembangan usaha. (Putri & Azhari, 2023)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menjalani proses sertifikasi halal di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, khususnya di bidang makanan dan minuman yang merupakan objek utama dari regulasi sertifikasi halal. Subjek dipilih secara purposive berdasarkan kriteria belum atau sedang dalam proses mengajukan sertifikasi halal. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta publikasi akademik yang relevan. Peneliti menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dari hasil temuan lapangan, yang kemudian diklasifikasikan dalam tiga tema utama: sosialisasi, biaya, dan regulasi. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber guna memastikan keandalan dan konsistensi informasi yang diperoleh. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas yang kompleks secara utuh, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengungkap dinamika di balik rendahnya tingkat sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj sangat menekankan aspek keadilan distribusi, tanggung jawab negara dalam kesejahteraan rakyat, serta pajak yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Abu Yusuf secara konsisten mengangkat pentingnya negara berperan aktif bukan hanya sebagai pengumpul pajak, tetapi juga sebagai pelindung rakyat dari kesenjangan ekonomi dan penindasan fiskal. Konsep-konsep seperti keadilan pajak, etika fiskal, dan tanggung jawab sosial negara yang diusung Abu Yusuf ternyata sangat relevan dengan kebutuhan ekonomi modern yang mengedepankan prinsip inklusi dan keberlanjutan.

Dalam konteks kontemporer, pemikiran Abu Yusuf juga dapat dijadikan pijakan normatif dan praktis dalam membangun sistem fiskal yang adil dan efisien. Negara-negara dengan sistem pajak progresif dan orientasi welfare state sejatinya merefleksikan nilai-nilai yang telah dikemukakan oleh Abu Yusuf berabad-abad silam. Penekanannya pada keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki fondasi yang kuat dan layak untuk diterapkan dalam konteks kebijakan fiskal masa kini. Hal ini menegaskan bahwa kontribusi ulama klasik tetap relevan untuk menjawab tantangan ekonomi global modern.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman UMKM terhadap Sertifikasi Halal

No	Kategori Pemahaman	Deskripsi	Temuan Lapangan
1	Sangat Paham	Mengerti prosedur dan manfaat sertifikasi	Hanya sebagian kecil pelaku usaha
2	Paham	Mengetahui pentingnya namun belum lengkap	Umumnya pelaku usaha menengah
3	Kurang Paham	Mengetahui istilah tapi tidak tahu proses	Cukup dominan di kalangan usaha mikro
4	Tidak Paham	Tidak mengenal sertifikasi halal sama sekali	Masih ditemukan di wilayah terpencil
5	Salah Kaprah	Menganggap halal hanya sebatas bahan	Sering ditemukan pada usaha rumahan tradisional

Penjelasan Tabel 1:

Tabel ini menunjukkan variasi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Hanya sebagian kecil dari pelaku usaha yang benar-benar memahami prosedur serta manfaat dari sertifikasi ini. Sebagian besar lainnya memiliki pengetahuan terbatas, hanya memahami bahwa sertifikasi halal itu penting, namun tidak mengetahui secara rinci proses dan mekanismenya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang komprehensif masih menjadi tantangan awal.

Dalam konteks teori sosialisasi, rendahnya tingkat pemahaman ini dapat dikaitkan dengan kurang efektifnya proses penyebaran informasi dari lembaga terkait. Sosialisasi belum menjangkau secara merata, terutama pada sektor usaha kecil dan tradisional di daerah terpencil. Oleh karena itu, peran komunikasi dua arah dan pelibatan komunitas lokal menjadi penting dalam meningkatkan pemahaman.

Tabel 2. Hambatan Biaya yang Dihadapi UMKM

No	Jenis Hambatan Biaya	Bentuk Hambatan	Pengaruh ke UMKM
1	Biaya Pendaftaran	Formulir dan verifikasi dokumen	Menghambat UMKM baru mendaftar
2	Biaya Audit	Kunjungan auditor ke lokasi produksi	Memberatkan usaha kecil tanpa sistem pencatatan
3	Biaya Laboratorium	Uji sampel bahan baku dan produk	Menambah beban biaya di awal
4	Biaya Konsultasi	Pendampingan dan pengurusan dokumen	Hanya terjangkau oleh usaha menengah ke atas
5	Biaya Tidak Langsung	Waktu, tenaga, dan operasional lainnya	UMKM merasa waktu dan tenaga jadi terkuras

Penjelasan Tabel 2:

Tabel ini memaparkan berbagai jenis biaya yang menjadi kendala utama bagi UMKM dalam menjalani proses sertifikasi halal. Biaya-biaya tersebut tidak hanya mencakup pengeluaran langsung seperti pendaftaran dan audit, tetapi juga biaya tidak langsung seperti

waktu dan tenaga yang dikorbankan. Hal ini membuat banyak UMKM menunda atau bahkan menghindari proses sertifikasi.

Menurut teori biaya transaksi, keputusan UMKM untuk menunda sertifikasi adalah respons rasional terhadap beban biaya yang tidak seimbang dengan skala usaha mereka. Beban administratif dan keuangan tersebut berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi dalam program sertifikasi. Maka diperlukan intervensi seperti subsidi atau penyederhanaan proses agar sertifikasi menjadi lebih inklusif.

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi Sertifikasi Halal

No	Tingkat Kepatuhan	Ciri-ciri	Penyebab Utama
1	Patuh Penuh	Sudah tersertifikasi & perpanjangan aktif	Skala usaha besar dan kesadaran tinggi
2	Patuh Parsial	Dalam proses sertifikasi	Inisiatif mulai tumbuh, kendala teknis masih ada
3	Menunda Kepatuhan	Tahu aturan tapi belum bertindak	Masalah biaya dan waktu
4	Tidak Patuh	Tidak mengajukan sama sekali	Tidak merasa wajib, minim informasi
5	Menolak Kepatuhan	Menolak secara sadar	Anggap tidak relevan bagi usahanya

Penjelasan Tabel 3:

Tabel ini menguraikan variasi tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Hanya sebagian kecil yang benar-benar mematuhi secara penuh, umumnya berasal dari usaha skala menengah ke atas. Sementara itu, sebagian besar UMKM masih dalam kategori menunda atau tidak patuh karena hambatan teknis dan kurangnya pemahaman.

Dalam perspektif teori kepatuhan, pelaku usaha akan mematuhi regulasi jika merasa aturan tersebut adil, bermanfaat, dan mudah dipahami. Ketika peraturan dianggap membebani atau tidak relevan, resistensi meningkat. Maka dibutuhkan pendekatan yang lebih ramah pelaku usaha, termasuk pendampingan hukum dan penyederhanaan bahasa dalam peraturan.

Tabel 4. Strategi Pemberdayaan UMKM dalam Proses Sertifikasi

No	Bentuk Pemberdayaan	Pelaksana	Dampak terhadap UMKM
1	Pelatihan Halal	Lembaga pemerintah dan komunitas lokal	Meningkatkan pengetahuan teknis
2	Pendampingan Sertifikasi	Konsultan atau relawan halal	Membantu proses administrasi dan teknis
3	Subsidi Biaya	Pemerintah daerah atau lembaga zakat	Mengurangi beban biaya proses
4	Literasi Digital Halal	Dinas UMKM dan lembaga pelatihan	Membantu UMKM mengikuti sistem online
5	Koneksi Pasar Halal	Asosiasi dagang dan platform syariah	Membuka akses pasar halal domestik dan ekspor

Penjelasan Tabel 4:

Tabel ini menyajikan berbagai strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk membantu UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Pelatihan dan pendampingan teknis terbukti sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha, sementara subsidi biaya sangat efektif dalam menjangkau UMKM yang secara finansial terbatas.

Berdasarkan teori pemberdayaan ekonomi syariah, UMKM harus difasilitasi tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam penguatan kapasitas usaha dan akses pasar. Keterlibatan lembaga keuangan syariah dan komunitas berbasis Islam sangat potensial dalam membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat posisi UMKM sebagai pilar ekonomi umat dalam konteks halal.

KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, terutama dalam aspek sosialisasi, biaya, dan pemahaman terhadap regulasi. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dan partisipasi pelaku usaha. Biaya yang dirasa tinggi serta proses yang dianggap rumit turut menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan yang berkelanjutan dari pemerintah, lembaga sertifikasi, serta komunitas lokal dalam bentuk pelatihan, pendampingan, subsidi, dan kemudahan akses terhadap informasi agar sertifikasi halal dapat lebih mudah dijangkau dan diterapkan oleh seluruh lapisan UMKM di Indonesia.

REFERENSI

- Fauzi, M., & Rachmawati, N. (2021). Analisis biaya transaksi dalam sertifikasi halal UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 13(4), 134–146.
- Fitriani, R., & Ramadhani, A. (2021). Implementasi sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(2), 145–159.
- Handayani, S., & Yusuf, I. (2019). Pendekatan implementasi sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 7(3), 120–134.
- Hasanah, N., & Ramli, S. (2022). Manajemen strategis sertifikasi halal sebagai peningkat daya saing UMKM. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 10(2), 88–99.
- Lestari, D., & Suharto, A. (2021). Inovasi digital dalam proses sertifikasi halal untuk UMKM. *Jurnal Teknologi dan Inovasi Bisnis*, 7(1), 22–35.

- Maulani, F., & Hakim, R. (2020). Pelatihan dan pendampingan standar halal bagi UMKM rumah tangga. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 98–110.
- Nurul, A., & Hasan, F. (2022). Efektivitas sosialisasi sertifikasi halal untuk UMKM di wilayah terpencil. *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan*, 11(1), 65–79.
- Prasetyo, H., & Nugroho, T. (2020). Pendekatan pemberdayaan ekonomi syariah dalam sertifikasi halal UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(3), 177–189.
- Rachman, A., & Azmi, H. (2021). Persepsi budaya dan keagamaan terhadap sertifikasi halal pada UMKM. *Jurnal Sosiologi dan Agama*, 5(1), 40–54.
- Rahmawati, D., & Syafruddin, M. (2023). Regulasi sertifikasi halal bagi UMKM: Evaluasi dan rekomendasi kebijakan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 14(1), 72–85.
- Sari, N., & Maulida, R. (2020). Persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(1), 33–47.
- Sutrisno, B., & Maulidah, N. (2020). Landasan hukum sertifikasi halal di Indonesia dan implikasinya pada UMKM. *Jurnal Hukum Bisnis dan Syariah*, 12(2), 89–101.
- Utami, L., & Hidayat, T. (2021). Hambatan biaya sertifikasi halal bagi UMKM dan solusi pembiayaan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(1), 55–68.
- Wulandari, E., & Siregar, D. (2019). Faktor kepatuhan UMKM terhadap regulasi sertifikasi halal. *Jurnal Administrasi Publik Syariah*, 8(2), 50–64.
- Yuliana, S., & Prasetyo, E. (2022). Strategi sosialisasi sertifikasi halal pada UMKM di era digital. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 10(3), 200–213.